



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2013-2018 diperlukan penyediaan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahapan;
 - b. bahwa untuk menanggulangi biaya dalam satu tahapan penunjang pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Bali perlu pembangunan fisik gedung, pengawasan dan *meubelair* yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - c. bahwa untuk menanggulangi masalah jaringan jalan di Wilayah Pemerintah Provinsi Bali, perlu dilakukan Infrastruktur untuk mengatasinya, untuk itu diperlukan penyediaan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - d. bahwa ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Panitia Pengawas yang selanjutnya disingkat Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Bali.
8. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
9. Penunjang Sarana Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini adalah Infrastruktur jalan.
10. Investasi pemerintah adalah investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam bentuk penanaman modal kepada Pihak Swasta.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dana Cadangan Daerah yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk:

- a. kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. penunjang Infrastruktur yang ditujukan untuk jembatan Cau Blayu; dan
- c. Investasi Pemerintah Provinsi Bali ditujukan untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari Jalan Tol JDP.

BAB II

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagai berikut:
 - a. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. penunjang Infrastruktur bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. Investasi Jalan Tol JDP bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Setiap penambahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB III

BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp.71.323.072.600,00,- (tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp.4.640.000.000,00,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp.50.000.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk:
 - a. Belanja Pegawai seperti honorarium dan/atau uang lembur kepada KPU Provinsi, Panwaslu Provinsi, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan di Tingkat Kelurahan dan Desa, Petugas Pemuktahiran Data di Tingkat Kelurahan dan Desa; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit, dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, serta pendistribusian surat suara.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan untuk menunjang Jembatan Cau Blayu dan untuk investasi Jalan Tol JDP.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) RKA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun oleh Kepala SKPD.
- (2) RKA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disusun oleh Kepala SKPD berdasarkan usulan Ketua KPUD.
- (3) RKA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, untuk kegiatan Panwas Pemilu disusun oleh Kepala SKPD berdasarkan usulan Ketua Panwas Pemilu.
- (4) RKA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk pembangunan fisik Jembatan Cau Belayu disusun oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
- (5) RKA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, untuk Investasi Jalan Tol JDP disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Bali.

Pasal 7

RKA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyusun rencana DPA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD ditetapkan.

- (2) Rancangan DPA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD Dana Cadangan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Cadangan dimaksud, terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukukan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (3) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menanggulangi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau mendanai kegiatan Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana melalui pembentukan Dana Cadangan.

Dana Cadangan daerah untuk menanggulangi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat dipergunakan sepanjang biaya yang tersedia pada anggaran tahun berjalan tidak mencukupi. Sedangkan pendanaan kegiatan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar dapat dipergunakan terhadap pembangunan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Tol JDP" adalah Jalan Di atas Perairan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a. Yang dimaksud dengan PPK adalah Panitia Pemungutan Kecamatan.

Yang dimaksud dengan PPS adalah Panitia Pemungutan Suara.

Yang dimaksud dengan KPPS adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9